



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIBUBUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 2/A.2/31.75.09.1002/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 08/SP-Y/MI/I/2018 tanggal 24 Maret 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cibubur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : **SD. ISLAM PLUS IMAM NAWAWI**

Alamat : **Jl. Bulak Ringin Raya No. 6 RT/RW. 008/002
Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : **KRISNA ANDRIANTO, Lc**

Pimpinan Yayasan: **IMRON SUAEDI**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cibubur,



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

